

BAB IV

HASIL PENELITIAN LAPANGAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan IB Dollar Hasanah di Bank BNI Syariah Cilegon

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana mempunyai dasar hukum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. PBI NO. 10/16/PBI/2008 pasal 3 menyebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan akad wadi'ah dan mudharabah.¹

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Disebutkan bahwa tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu:

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: gadjah mada university press, 2009), cetakan ke-2, H. 94

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah, yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.²

Sejalan dengan perkembangan produk dan dalam rangka penyerapan dana yang lebih optimal dari masyarakat maupun perusahaan, maka bank-bank syariah kini telah mulai mengeluarkan produk simpanan tabungan valuta asing dengan berbagai jenis valutanya. Pada umumnya tabungan dalam valuta asing dibuka dengan mata uang yang kuat di pasaran seperti dollar amerika (USD), dollar singapura (SGD), Euro, Dollar australia (AUD) atau dollar hongkong (HKD).

Terkait hal tersebut pada bank BNI Syariah Cilegon terdapat produk tabungan BNI Dollar IB Hasanah sebagai salah satu produk yang ditawarkan oleh bank BNI Syariah dengan sistem non investasi menggunakan akad *wadi'ah yad ad-dhamanah*.

² Fatwa DSN MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Q.S. An-Nisa: 58).³

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menunaikan amanah, baik amanah antara manusia dengan tuhanNya, maupun manusia dengan sesamanya. Seperti amanah Allah kepada hambanya berupa shalat, zakat, puasa, kafarat. Nadzar, dan selain dari itu. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lain, seperti titipan dan lainnya. Barangsiapa yang tidak melakukannya, maka akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat.

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, ...*, h. 113.

Kenyataan yang kita saksikan sekarang ini, naik turunnya kurs mata uang secepat naik turunnya speedometer kendaraan. Dalam kondisi seperti ini, muncul persaingan yang tidak sehat antara pelaku bisnis ini, bahkan timbul tindakan spekulasi dan beresiko tinggi. Tidak sedikit orang yang kaya mendadak dalam selang waktu yang tidak lama, dan tidak sedikit pula yang mengalami kerugian dalam kurun waktu yang sama.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa keuntungan yang didapatkan oleh nasabah dalam melakukan transaksi tabungan BNI Dollar IB Hasanah sangat menjanjikan, karena harga tukar mata uang dollar yang dominan lebih stabil jika dibandingkan dengan mata uang rupiah. Tetapi dalam melakukan transaksi penarikan, tabungan tersebut terlebih dahulu harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, dikarenakan perbedaan nilai mata uang pada tabungan tersebut. Sama halnya dalam melakukan penyetoran, mata uang rupiah terlebih dahulu dikonversikan kepada mata uang dollar, karena harga nilai rupiah yang tak menentu di mata dunia, menyebabkan perubahan harga tukar dalam hal penarikan dan penyetoran.

Meskipun terbuat dari kertas, uang dalam hal ini termasuk jenis komoditas yang disetarakan dengan emas atau perak. Bahkan berdasarkan sejarah, sebelum uang kertas diberlakukan, orang-orang bertransaksi dengan menggunakan logam mulia berupa emas dan perak.⁴

Sebagaimana dalam hadist Nabi SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ،
وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا
مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدَايِدٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا
مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

“Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi’i mengabarkan kepada kami, malik mengabarkan kepada kami dari nafi’, dari abu sa’id al-khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “janganlah menjual emas dengan emas kecuali sebanding; janganlah melebihkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sebanding dan saling serah terima; dan janganlah melebihkan sebagian dengan sebagian lain; dan janganlah menjualnya dari orang yang tidak hadir di majelis kepada orang yang hadir di majelis. (HR. Asy-Syafi’i)”⁵

⁴<http://uangindonesia.com/hukum-tukar-menukar-mata-uang-asing-atau-jual-beli-valas-menurut-islam/> diakses pada Tanggal 18 Oktober 23.13 WIB

⁵ Imam Syafi’i, *Syarah Musnad syafi’i*, Penerjemah: Amir Hamzah, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h.665.

Dalam hadist ini menjelaskan pengharaman pemberian yang berlebihan dan bunga dalam bertransaksi tukar menukar mata uang dengan mata uang yang sejenis. Berdasarkan bunyi tekstual hadist tersebut, apabila seseorang menjual perhiasan emas dengan emas maka ia harus memperhatikan kesepadanan.

Dalam hadist yang lain diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ
مَالِكُ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَّانِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: الذَّهَبُ بِلُورٍ قَرِيبِ الْأَهَاءِ وَهَاءَ وَبُرٍّ بِأَلْبُرٍّ رِبَا الْأَهَاءِ،
وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِأَلْبُرٍّ رِبَا الْأَهَاءِ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
رِبَا الْأَهَاءِ وَهَاءَ.

“Asy-Syafi'i r.a menceritakan kepada kami, dari sufyan, dari Az-Zuhri, dia mendengar Malik bin Aus bin Al Hadtsan berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “ (menukar) emas dengan mata uang adalah riba kecuali jika sepadan, (menukar) burr (gandum) dengan burr adalah riba kecuali jika sepadan, (menukar) kurma dengan kurma adalah riba kecuali sepadan, dan (menukar) Syair (gandum) dengan syair adalah riba kecuali jika sepadan”. (HR. Asy-Syafi'i).⁶

⁶Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Sunan Asy-Syafi'i*, ... , h. 514.

Sama halnya dengan pelaksanaan pada tabungan BNI Dollar IB hasanah dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan penukaran emas dan perak. Karena nilai mata uang rupiah dan dollar yang berbeda. Dan pengkonversian nilai mata uang rupiah dengan mata uang dollar masing-masing bisa saling berbeda dikarenakan keduanya sebagai dua komoditi yang berbeda, lalu memiliki nilai yang juga fluktuatif. Karena itu boleh dipertukarkan antara satu dengan yang lain selama dilakukan secara tunai dan tanpa adanya jeda dalam penarikan tersebut.⁷

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ شَرِيكَ لِي وَرِقًا
بِنَسِيئَةٍ، فَجَاءَنِي، فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَذَا لَأَيِّصْلُحُ، فَقَالَ: قَدْ-
وَاللَّهِ- بَعُثَهُ فِي السُّوقِ، وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْبُرَاءَ
بْنَ عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعِ،، فَقَالَ: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
فَلَا بَأْسَ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رَبَا.

⁷ <http://m.erasuslim.com/ekonomi/hukum-tukar-menukar-uang.htm>
diakses pada Tanggal 17 Oktober 2018 Pukul 20.14 WIB

*“Dari Abu Al Minhal, ia berkata: seorang mitraku menjual perak dengan cara nasi’ah, lalu ia datang kepadaku dan memberitahuku, maka aku berkata, “penjualan itu tidak sah”. Ia berkata, “ sungguh - demi Allah – aku telah menjualnya di pasar, dan tidak ada seorangpun yang mencelaku karenanya. Kemudian aku datang ke Al- Bara’ bin Azib, lalu aku menanyakan urusan itu kepadanya”. Ia berkata, Nabi SAW datang ke Madinah menemui kami, dan saat itu kami sedang berdagang dengan sistem perdagangan ini”. Nabi SAW bersabda, “penjualan yang dilakukan dengan kontan, niscaya hal itu tidak menjadi masalah, sedang penjualan dengan cara nasi’ah adalah riba”.*⁸

Berhubungan dengan hadits di atas menjelaskan bahwa penukaran dengan mata uang dollar harus dilakukan dengan tunai tanpa adanya penundaan, sesuai fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 yang menunjukkan bahwa jual beli mata uang, yang dalam hal ini dihukumi dengan hukum emas dan perak, sebanding dengan tabungan BNI Dollar IB Hasanah. Pada transaksi ini diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, Penerjemah, Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 3, h. 379

4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁹

Jika dalam penarikan terjadi penundaan dalam beberapa hari, hal tersebut menyebabkan adanya unsur ribawi dan maisyir, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S.Al-Imran yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اِلْحٰبًا مِّمَّا كُنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَاَتَّخِذُوْا اَمْوَالَكُمْ اٰمِنًا ۗ
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan*”. (Q.S.Al-Imran: 130).¹⁰

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah SWT melarang hambanya untuk melakukan perbuatan dan memakan harta riba, dan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bertakwa agar mendapat keuntungan.

⁹ Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 84.

B. Implementasi Akad Wadi'ah dalam Tabungan IB Dollar Hasanah di Bank BNI Syariah Cilegon

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Penghimpunan dana dari masyarakat tersebut dihimpun dalam bentuk simpanan.

Pengertian simpanan disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

“simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Dari ketentuan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat diketahui, bahwa jenis dana

yang dihimpun dari masyarakat oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana bisa berbentuk (simpanan) giro, simpanan deposito (dahulu deposito berjangka), simpanan sertifikat deposito, simpanan tabungan, dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.¹¹

Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Dari macam-macam cara penghimpunan dana di perbankan, biasanya, jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.¹² Berbagai regulasi pemerintah serta ketatnya persaingan antar bank, membuat bank melakukan inovasi terhadap produk tabungan sehingga produk tabungan menjadi bervariasi, seperti tabungan BNI Dollar IB Hasanah.

Alasan terciptanya produk tabungan BNI Dollar IB Hasanah adalah terjadinya fluktuasi mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat. Hal ini menarik minat banyak

¹¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 215-216.

¹² Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 66

orang di Indonesia untuk menabung dalam mata uang dollar selain dalam mata uang rupiah. Untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi baik pada saat di dalam negeri maupun luar negeri, bank BNI Syariah dalam hal ini memberi solusi dengan mengeluarkan produk tabungan BNI Dollar IB Hasanah.

Tabungan BNI Dollar IB Hasanah adalah tabungan yang dikelola dengan akad wadi'ah dan mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD.

Namun tidak sebatas memanfaatkan fluktuasi mata uang, menabung dollar juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan bisnis, keperluan pembayaran ekspor dan impor barang, keperluan dana dalam rangka belajar ke luar negeri, serta keperluan-keperluan lain yang memerlukan mata uang dari Negara adidaya di dunia ini.¹³ Tabungan IB Dollar Hasanah merupakan tabungan yang mengkonversikan mata uang rupiah terhadap nilai dollar, dimana dalam praktik tabungan ini

¹³ <http://www.simulasikredit.com/bagaimana-cara-menabung-dollar/> diakses pada Tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 20.21 WIB.

penyimpanan murni tanpa investasi dapat dilakukan dengan menggunakan akad wadi'ah.

Akad wadi'ah adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadi'ah, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad ad-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.¹⁴

Mekanisme pembukaan tabungan BNI Dollar IB hasanah tidak berbeda dengan tabungan pada umumnya, hanya saja dalam tahap awal proses penyetoran saldo pada tabungan ini dengan menggunakan mata uang dollar. Jika nasabah tidak memiliki

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Edisi Ke-4, h. 345-346.

mata uang dollar, nasabah masih bisa melakukan pembukaan tabungan BNI Dollar IB Hasanah dengan mata uang rupiah, hanya saja mata uang rupiah tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu kepada mata uang dollar dengan kurs dollar pada saat pembukaan tabungan itu.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh para calon nasabah dalam pembukaan tabungan BNI Dollar IB hasanah, diantaranya:

1. Mendatangi kantor bank BNI Syariah yang ada di seluruh penjuru Indonesia dengan membawa beberapa persyaratan seperti identitas diri (KTP/paspor untuk WNI dan KIMS/KITAS untuk WNA yang masih berlaku), NPWP dan lain-lain yang diperlukan.
2. Mengisi formulir pembukaan tabungan BNI Dollar IB Hasanah yang telah disediakan oleh pihak teller di bank BNI Syariah.
3. Menandatangani ketentuan pembukaan rekening IB Dollar Hasanah di atas materai.

4. Melakukan setoran awal baik dengan mata uang dollar maupun mata uang rupiah (dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang dollar) minimal 50 USD. Adapun untuk setoran selanjutnya tidak ada batasan minimal. Setelah semuanya selesai maka calon nasabah telah resmi memiliki tabungan BNI Dollar IB Hasanah.¹⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa produk tabungan BNI Dollar IB Hasanah yang dikeluarkan oleh bank BNI Syariah memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan yang tidak dapat dihindari. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh tabungan BNI Dollar IB Hasanah ialah sebagai berikut:

1. Kelebihan

- a. Kemudahan bertransaksi karena tidak perlu repot pergi ke *money changer*. Pada tabungan BNI Dollar IB Hasanah, nasabah diperkenankan membuka tabungan dengan mata uang rupiah yang selanjutnya akan dikonversikan ke dalam mata uang dollar, sehingga nasabah tidak perlu

¹⁵ Anggi, Bagian Heading Consumer di BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan Bagian Heading Consumer di kantor BNI Syariah Cilegon, Tanggal 08 Oktober 2018 Pukul 10:30 WIB

repot-repot untuk pergi ke *money changer* terlebih dahulu untuk menukarkan mata uangnya bilamana ingin melakukan transaksi dengan mata uang dollar.

- b. Dapat melakukan penarikan uang di luar negeri bilamana diperlukan.
- c. Menabung sekaligus berinvestasi, karena mata uang dollar setiap waktunya mengalami peningkatan yang lebih menjanjikan keuntungan bagi nasabahnya.

2. kekurangan

- a. Produk tabungan BNI Dollar IB hasanah belum memiliki uang dalam bentuk fisik untuk dalam negeri (ATM), karena nasabah yang dominan sedikit dibandingkan dengan nasabah pada produk yang lain.
- b. Penarikan pada tabungan BNI Dollar IB Hasanah hanya bisa dilakukan pada bank BNI konvensional dan harus dikonversikan terlebih dahulu.¹⁶

¹⁶ Angie, Bagian Funding Officer di BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan Bagian Funding Officer di kantor BNI Syariah Cilegon, Tanggal 04 Oktober 2018 Pukul 10:30 WIB

Meskipun tabungan BNI Dollar IB Hasanah lebih menjanjikan keuntungan bagi siapa saja yang mengetahuinya akan tetapi tetap saja dalam proses penarikannya harus melalui beberapa langkah yang telah ditetapkan, khususnya bagi dalam negeri, di antaranya:

1. Mengisi slip penarikan di teller yang telah disediakan oleh bank BNI Syariah.
2. Memberitahukan kepada pihak bank bilamana penarikan di atas Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Saldo tabungan tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu pada mata uang rupiah jika penarikan dilakukan di dalam negeri.
4. Penarikan hanya bisa dilakukan pada bank BNI konvensional saja.¹⁷

Dalam penarikan tabungan BNI Dollar IB Hasanah, nasabah mendapat keuntungan tersendiri, karena mata uang dollar selalu mengalami perubahan setiap waktunya, yaitu Mata uang dollar

¹⁷ Angie, Bagian Funding Officer di BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan Bagian Funding Officer di kantor BNI Syariah Cilegon, Tanggal 04 Oktober 2018 Pukul 10:30 WIB

selalu mengalami kenaikan dibandingkan mata uang rupiah. Ketika nasabah melakukan transaksi tabungan pada saat nilai dollar terhadap mata uang rupiah Rp. 13.000 dan pada tahun berikutnya ketika nasabah melakukan penarikan dan saat itu nilai dollar terhadap rupiah Rp. 15.000, maka nilai dollar yang diberlakukan ialah pada waktu itu. Ini yang menjadi keuntungan bagi nasabah.

Namun selain keuntungan di atas nasabah juga kemungkinan mengalami spekulasi kerugian. Hal ini karena pasang surut nilai tukar rupiah telah terjadi sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Seperti pada pemerintahan Soekarno, harga tukar rupiah memiliki kisaran Rp. 1 per dollar Amerika (USD), karena pada saat tersebut Indonesia belum mengenal sistem pasar bebas. Kemudian saat Indonesia dipimpin oleh Soeharto, nilai tukar rupiah mulai merangkak dari asumsinya yang dihargai dengan Rp. 2000 per USD. Hal tersebut terus berlanjut hingga nilai mata rupiah mencapai pada titik paling

terburuk dalam sejarah Indonesia yakni Rp. 15.162 per USD.¹⁸

Adapun harga nilai tukar uang pada beberapa tahun terakhir ialah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Tukar Uang Rupiah
2016	Rp. 13. 473
2017	Rp. 13. 568
2018	Rp. 15. 162

Sumber: <http://kursdollar.net/grafik/USD/> diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2018.

Tetapi apabila nasabah memiliki keinginan untuk menutup tabungan karena sudah tidak digunakan kembali, maka ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak nasabah dalam penutupan tabungan BNI Dollar IB hasanah. Di antaranya ialah dengan membawa beberapa persyaratan seperti membawa identitas diri, membawa buku tabungan, dan nasabah di bebaskan biaya administrasi sebesar 5 USD, yang mana dilakukan di kantor BNI Syariah Cilegon.¹⁹

¹⁸ <http://m.metrotvnews.com/ekonomi/analisa-ekonomi/IKYEE8JK-jejak-rupiah-dari-masa-ke-masa/> diakses pada Tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 21.22 WIB

¹⁹ <http://infoperbankan.com> diakses pada Tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 22.34 WIB

Adapun akad wadi'ah pada tabungan BNI Dollar IB Hasanah ini selaras dengan penerapan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad wadi'ah, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:²⁰

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan bonus kepada nasabah.
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad wadi'ah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*,..., h. 96-97

pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet/giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
7. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.